



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : NAWI'AH Alias B ABDILLAH Binti HASAN ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/7 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dandan, RT.001 RW.006, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Nawi'ah Alias B Abdillah Binti Hasan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : SARIYAH Alias B. WAHEDI Binti HASAN;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/2 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Malaka, RT.003 RW.004 Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sariyah Alias B Wahedi Binti Hasan ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syafrawi, S.H., Ahmad Junaidi, S.H.I dan Burhan, S.H., masing-masing Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Suara Kebenaran Rakyat (LBH-SaKeRa)" yang beralamat kantor di Jl. Mahoni No. 11 A, Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 3 Juli 2023 dengan register Nomor 33/SK.Pid/HK,VII-2023/PN Smp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. NAWI'AH Als.B ABDILLAH Binti HASAN dan terdakwa II. SARIYAH Als.B WAHEDI Binti HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", sebagaimana Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa NAWI'AH Als.B ABDILLAH Binti HASAN dan terdakwa II. SARIYAH Als.B WAHEDI Binti HASAN, dengan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana selama 1(Satu) tahun 4 (Empat) bulan penjara, dengan perintah para terdakwa segera ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti : 1 (satu) potong gamis berwarna merah terdapat motif bunga bunga, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bukanlah pelaku kekerasan sebagaimana yang didakwa dan dituntut oleh jaksa penuntut umum, yang dituntut dengan Pasal 170 Ayat 1 KUHP.
2. Peristiwa yang terjadi pada pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di ruang tamu rumah saksi HAMISA alamat Dsn. Bulu Rt.001 Rw.005 Desa Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep bukan peristiwa tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dimana Terdakwa 1 dan 2 sebagai pelaku dan Hayati sebagai korban, **melainkan peristiwa penyerangan dengan menggunakan senjata tajam atau peristiwa percobaan pembunuhan yang dilakukan Moh. Kholis suami Pelapor (saksi korban) terhadap Terdakwa I.**
3. Terdakwa I dan Terdakwa II adalah korban kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian-uraian dan kesimpulan tersebut diatas, maka kami mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan mempertimbangkan objektivitas, kejujuran hati nurani dan nilai-nilai keadilan (*values of justice*), berkenan untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kekerasan secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Vrijspraak*) dalam Dakwaan.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya dalam keadaan semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

## Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) serta putusan yang seringannya bagi Terdakwa. dengan mempertimbangkan:

1. Tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya;
2. Terdakwa Memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa terdakwa I. NAWI'AH Als.B ABDILLAH Binti HASAN bersama dengan terdakwa II. SARIYAH Als.B WAHEDI Binti HASAN, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di ruang tamu rumah saksi HAMISA alamat Dsn. Bulu Rt.001 Rw.005 Desa Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka dengan*, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat saksi korban HAYATI berada di rumah saksi HAMISA alamat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Bulu Rt.001 Rw.005 Desa Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep, datang terdakwa I. NAWI'AH Als B. ABDILLAH bersama terdakwa II. SARIYAH Als. B. WAHEDI menghampiri saksi korban HAYATI, kemudian terdakwa I. NAWI'AH als B. ABDILLAH dengan membawa cabe rawit halus langsung mengosokkan kearah wajah saksi korban HAYATI serta mencakar wajah saksi korban HAYATI dengan menggunakan tangan, lalu terdakwa NAWI'AH Als B. ABDILLAH menggigit lengan kanan saksi korban HAYATI sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa II. SARIYAH Als B. WAHEDI yang pada saat itu membawa cabe yang sudah dihaluskan berusaha untuk membuka pakaian bagian bawah /pakaian dalam yang digunakan saksi korban HAYATI namun tidak berhasil sehingga terdakwa II. SARIYAH als B. WAHEDI mengigit paha saksi korban HAYATI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha kanan;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban HAYATI mengalamiluka lecet pada daerah wajah, luka lecet pada lengan kanan, pada paha memar menyerupai gigitan, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 445/309/435.102.115/VII/2022, tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susilo, sebagai dokter Puskesmas Pragaan;

*Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP*

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. NAWI'AH Als.B ABDILLAH Binti HASAN bersama dengan terdakwa II. SARIYAH Als.B WAHEDI Binti HASAN, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di ruang tamu rumah saksi HAMISA alamat Dsn. Bulu Rt.001 Rw.005 Desa Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat saksi korban HAYATI berada di rumah saksi HAMISA alamat Dsn. Bulu Rt.001 Rw.005 Desa Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep,

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang terdakwa I. NAWI'AH Als B. ABDILLAH bersama terdakwa II. SARIYAH Als. B. WAHEDI menghampiri saksi korban HAYATI, kemudian terdakwa I. NAWI'AH als B. ABDILLAH dengan membawa cabe rawit halus langsung mengosokkan kearah wajah saksi korban HAYATI serta mencakar wajah saksi korban HAYATI dengan menggunakan tangan, lalu terdakwa NAWI'AH Als B. ABDILLAH menggigit lengan kanan saksi korban HAYATI sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa II. SARIYAH Als B. WAHEDI yang pada saat itu membawa cabe yang sudah dihaluskan berusaha untuk membuka pakaian bagian bawah /pakaian dalam yang digunakan saksi korban HAYATI namun tidak berhasil sehingga terdakwa II. SARIYAH als B. WAHEDI mengigit paha saksi korban HAYATI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha kanan;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban HAYATI mengalami luka lecet pada daerah wajah, luka lecet pada lengan kanan, pada paha memar menyerupai gigitan, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 445/309/435.102.115/VII/2022, tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susilo, sebagai dokter Puskesmas Pragaan;

*Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP*

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa I. NAWI'AH Als.B ABDILLAH Binti HASAN bersama dengan terdakwa II. SARIYAH Als.B WAHEDI Binti HASAN, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di ruang tamu rumah saksi HAMISA alamat Dsn. Bulu Rt.001 Rw.005 Desa Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka* perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat saksi korban HAYATI berada di rumah saksi HAMISA alamat Dsn. Bulu Rt.001 Rw.005 Desa Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep,

*Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang terdakwa I. NAWI'AH Als B. ABDILLAH bersama terdakwa II. SARIYAH Als. B. WAHEDI menghampiri saksi korban HAYATI, kemudian terdakwa I. NAWI'AH als B. ABDILLAH dengan membawa cabe rawit halus langsung mengosokkan kearah wajah saksi korban HAYATI serta mencakar wajah saksi korban HAYATI dengan menggunakan tangan, lalu terdakwa NAWI'AH Als B. ABDILLAH menggigit lengan kanan saksi korban HAYATI sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa II. SARIYAH Als B. WAHEDI yang pada saat itu membawa cabe yang sudah dihaluskan berusaha untuk membuka pakaian bagian bawah /pakaian dalam yang digunakan saksi korban HAYATI namun tidak berhasil sehingga terdakwa II. SARIYAH als B. WAHEDI mengigit paha saksi korban HAYATI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha kanan;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban HAYATI mengalamiluka lecet pada daerah wajah, luka lecet pada lengan kanan, pada paha memar menyerupai gigitan, luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 445/309/435.102.115/VII/2022, tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susilo, sebagai dokter Puskesmas Pragaan;

*Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp. tanggal 24 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (Eksepsi) dari Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp atas nama Terdakwa 1. Nawi'ah Alias B. Abdillah Binti Hasan bersama dengan Terdakwa 2. Sariyah Alias B. Wahedi Binti Hasan tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAYATI, sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena telah digigit, dijambak,



dicakar dan dilumuri cabai oleh Para Terakwa;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, beralamat di Dusun Bulu, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep tepatnya di ruang tamu rumah Misradin Bapak mertua Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi sedang bersilaturahmi ke rumah mertua Saksi yang beralamat di Dusun Bulu, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep bersama Suami Saksi yaitu Moh. Holis, saat itu Saksi sedang ngobrol duduk di ruang tamu bersama Moh. Holis Suami Saksi, Misradin Bapak mertua Saksi dan Marsia ibu mertua Saksi;

- Bahwa ketika Saksi sedang duduk di lantai menghadap ke arah selatan tiba - tiba datang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendatangi Saksi lalu Terdakwa 1 menggosokkan cabe rawit yang sudah dihancurkan mengenai pada bagian wajah Saksi serta mencakar pada bagian wajah Saksi, sedangkan Terdakwa 2 tiba - tiba mendorong Saksi dan berupaya membuka celana yang dikenakan Saksi pada saat itu namun Saksi berusaha menahannya sehingga celana Saksi hanya terbuka sedikit selanjutnya paha sebelah kanan Saksi digigit oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 juga menggigit lengan sebelah kanan Saksi lalu menjambak rambut Saksi sambil menendang pada dada bagian keduanya Para Terdakwa berkata kepada Saksi "Ma' Bengal entar kadinnak bekna? " ( " Kok berani kamu pergi kesini ? "), pada saat itu Suami Saksi Moh. Holis hendak meleraikan namun tidak bisa karena dipegangi oleh Johan dan Fadlan Als P. Abdillah, serta Hamisa Ibu mertua Saksi juga ikut meleraikan namun tangannya digigit oleh Terdakwa 1, Misradin Bapak mertua Saksi ikut meleraikan dan mengusir kedua Para Terdakwa, sedangkan Marsia berteriak meminta tolong ke pada tetangga hingga datang Solehudin dan ikut meleraikan penganiayaan tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama dengan Fadlan Als P. Abdillah dan Johan pulang menuju rumahnya yang bersebelahan dengan rumah mertua Saksi lalu datang warga sekitar untuk mengetahui yang telah terjadi ;

- Bahwa selanjutnya Saksi diajak suami Saksi untuk pulang ke rumah alamat Dusun Nong Pote, Desa Pragaan Daya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prenduan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah baju yang digunakan oleh Saksi ketika kejadian;



- Bahwa saksi tidak mempunyai permasalahan atau perselisihan dengan Para Terdakwa ;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet pada bagian wajah, luka memar pada bagian paha sebelah kanan dan luka memar pada bagian lengan sebelah kanan, serta Saksi merasa sesak nafas dan nyeri pada kepala bagian atas;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi salah semua;
  - Terhadap penyangkalan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi SOLEHODIN, sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena Saksi Hayati telah digigit, dijambak, dicakar dan dilumuri cabai oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa adalah ipar sepupu Saksi, sedangkan Saksi korban Hayati merupakan anak mantu Keponakan
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, beralamat di Dusun Bulu, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep tepatnya di ruang tamu rumah Saksi Hamisa;
  - Bahwa awalnya Saksi berada di rumah Saksi, namun setelah Saksi mendengar teriakan seseorang meminta tolong sehingga Saksi mendatangi sumber suara tersebut dan di ketahui bahwa yang berteriak adalah istri Saksi bernama Marsia kemudian Saksi mendekat dan diketahui diruangan tamu rumah saudari Hamisa sedang terjadi perkelahian antara Saksi Korban Hayati dengan Para Terdakwa ;
  - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Korban Hayati terbaring dilantai rumah sedangkan rambutnya ditarik oleh Terdakwa 1, sedangkan Terdakwa 2 sudah dipegangi oleh saudari Hamisa dan selanjutnya dibawa keluar ;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Misradin memisahkan Terdakwa 1 yang pada saat itu menarik rambut Saksi korban Hayati akan tetapi upaya yang Saksi lakukan dibalas oleh Terdakwa 1 dengan menggigit lengan tangan saksi, namun saya tetap berusaha untuk memisah setelah itu Para Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Hamisa;



- Bahwa saat kejadian Saksi korban Hayati tidak melakukan perlawanan kepada Para Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban Hayati mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri dan kanannya;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah baju yang digunakan oleh Saksi Korban Hayati ketika kejadian;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi salah semua;
  - Terhadap penyangkalan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Saksi MOH. KHALIS, tidak disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena Saksi Hayati telah digigit, dijambak, dicakar dan dilumuri cabai oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa adalah bibi Saksi, sedangkan Saksi korban Hayati merupakan istri Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Dusun Bulu, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep tepatnya di ruang tamu rumah Saksi Hamisa;
  - Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah orang tua Saksi yang beralamatkan di Dusun Bulu Rt.001 Rw.05 (TKP) bersama dengan istri Saksi yaitu Saksi Korban Hayati, pada saat itu Saksi dan saksi Korban Hayati sedang duduk dilantai diruang tamu bersama dengan bapak saksi yaitu Saksi Misradin dan Saksi Marsia sedangkan ibu Saksi yaitu Saksi Hamisa pada saat itu sedang tidur di kamar tidur tidak lama kemudian datang Para Terdakwa langsung masuk kedalam ruang tamu lalu secara langsung menyerang Saksi Korban Hayati dengan cara Terdakwa 1 menyerang bagian wajah istri saya dengan mengosokkan cabe rawet yang sudah dikucek serta mencakar wajah ;
  - Bahwa Saksi yang mengetahui hal tersebut berusaha menghalangi Terdakwa 1 namun tubuh saksi ditarik oleh Saksi Johan dan Saksi Fatlan sehingga Saksi tidak bisa memisah, selanjutnya Terdakwa 2 mendorong tubuh Saksi Hayati dan menekan tubuhnya hingga roboh di lantai ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Korban Hayati terjatuh Terdakwa 1 menjambak rambut Saksi Korban Hayati sedangkan Terdakwa 2 berusaha membuka pakaian celana dalam yang dipakai oleh saksi Korban Hayati tetapi masih dapat dipertahankan oleh Saksi Korban Hayati ;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 menggigit paha kanan saksi Korban hayati, sedangkan Terdakwa 1 menggigit lengan kanan dan menendang dada kiri saksi Korban hayati, kemudian Saksi Hamisa datang meleraikan akan tetapi tangannya digigit oleh Terdakwa 2 setelah itu Para Terdakwa meninggalkan rumah begitu juga dengan Saksi Johan dan saksi Fatlan;
  - Bahwa saat kejadian Saksi korban Hayati tidak melakukan perlawanan kepada Para Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban Hayati mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri dan kanannya;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah baju yang digunakan oleh Saksi Korban Hayati ketika kejadian;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi salah semua;
  - Terhadap penyangkalan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Saksi HAMISA, tidak disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena Saksi Hayati telah digigit, dijambak, dicakar dan dilumuri cabai oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa adalah adik Saksi, sedangkan Saksi korban Hayati adalah menantu Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, beralamat di Dusun Bulu, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep tepatnya di ruang tamu rumah Saksi;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang istirahat di ruangan kamar mendengar suara ramai - ramai di ruangan tamu sehingga Saksi terbangun dan keluar dari kamar menuju ruangan tamu rumah saya, pada saat diruangan tamu melihat menantu Saksi yaitu Saksi Korban Hayati mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp



- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi korban Hayati terjatuh di lantai wajahnya di cakar dan di gosok dengan menggunakan cabe oleh Terdakwa 1 serta rambutnya di tarik dengan menggunakan tangannya dan lengan kanan saksi Korban Hayati digigit;
  - Bahwa Terdakwa 2 pada saat itu berusaha membuka celana Saksi Korban Hayati akan tetapi tidak bisa karena dipertahankan oleh Saksi Korban Hayati ;
  - Bahwa Terdakwa 2 menggigit paha kanan Saksi Korban Hayati, mengetahui hal tersebut saksi berusaha meleraikan dengan cara menarik tubuh Terdakwa 2 untuk dibawa keluar rumah namun jari - jari Saksi digigit oleh Terdakwa 2 hingga pada akhirnya Terdakwa 2 berhasil dibawa keluar dari rumah;
  - Bahwa sesampai diluar rumah Saksi berteriak meminta tolong kepada tetangga sedangkan Terdakwa 1 pada saat itu ditarik oleh suami saksi yaitu Saksi Misradin dan dibantu oleh Saksi Salehodin ;
  - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan rumah;
  - Bahwa saat kejadian Saksi korban Hayati tidak melakukan perlawanan kepada Para Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban Hayati mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri dan kanannya;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah baju yang digunakan oleh Saksi Korban Hayati ketika kejadian;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi salah semua;
  - Terhadap penyangkalan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
5. Saksi MISRADIN, tidak disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena Saksi Hayati telah digigit, dijambak, dicakar dan dilumuri cabai oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa adalah adik Ipar Saksi, sedangkan Saksi korban Hayati adalah menantu Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, beralamat di Dusun Bulu, Desa Pragaan Daya,



Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep tepatnya di ruang tamu rumah Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk didalam ruang tamu rumah bersama Saksi Moh. Khalis, saksi Korban Hayati dan tetangga Saksi yaitu Saksi Marsia;

- Bahwa pada saat itu tiba - tiba datang Para Terdakwa langsung menyerang Saksi korban Hayati dengan cara Terdakwa 1 menggosok wajah korban Hayati dengan menggunakan cabe serta mencakar dan menjambak rambut Saksi Korban Hayati serta menggigit lengan kanannya sedangkan Terdakwa 2 berusaha membuka celana dalam yang digunakan oleh Saksi korban Hayati namun oleh Saksi korban Hayati tetap dipertahankan sehingga tidak terbuka ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 menggigit paha kanan Saksi korban Hayati;

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi dan Saksi Moh. Khalis berusaha meleraikan dengan cara menghalangi Para Terdakwa namun kemudian datang saudara Saksi Johan dan Saksi M. Fadlan langsung memegang tubuh Saksi Moh. Khalis dan menjauhkan sehingga Saksi Moh. Khalis tidak dapat meleraikan sedangkan Saksi tetap masih berusaha untuk meleraikan;

- Bahwa selanjutnya datang istri Saksi yaitu Saksi Hamisa dan Saksi Salehodin untuk meleraikan Para Terdakwa dengan Saksi Korban Hayati;

- Bahwa pada saat itu Saksi berusaha meleraikan dengan cara memanggungi Terdakwa 1 dengan dibantu Saksi Salehudin hingga tangan Saksi Salehodin digigit oleh Terdakwa 1, sedangkan Saksi Hamisa memanggungi Terdakwa 1 namun dibalas oleh Terdakwa 2 dengan menggigit jari jari tangannya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban Hayati mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri dan kanannya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah baju yang digunakan oleh Saksi Korban Hayati ketika kejadian;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi salah semua;

- Terhadap penyangkalan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



6. Saksi MARSIA, tidak disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena Saksi Hayati telah digigit, dijambak, dicakar dan dilumuri cabai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa adalah sepupu Saksi, sedangkan Saksi korban Hayati adalah menantu Keponakan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, beralamat di Dusun Bulu, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep tepatnya di ruang tamu rumah Saksi Hamisa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi Hamisa dan duduk di ruang tamu bersama Saksi Moh. Khalis, saksi Korban Hayati, saksi Misradin, tiba-tiba datang Para Terdakwa masuk kedalam ruang tamu langsung menyerang Saksi Korban Hayati dengan cara Terdakwa 1 menyerang Saksi Korban Hayati dengan cara menjambak rambut Saksi Korban Hayati sedangkan Terdakwa 2 berusaha membuka celana yang dipakai Saksi Korban Hayati ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi ketakutan dan keluar dari ruang tamu berteriak meminta tolong kepada tetangga sehingga datang suami Saksi yaitu Saksi Salehodin dan ikut meleraikan dengan cara memegang tubuh Terdakwa 1 hingga tangan suami Saksi digigit oleh Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 2 di pegang oleh Saksi Hamisa selanjutnya ditarik keluar dari ruang tamu menuju teras ;
- Bahwa selanjutnya Saksi meninggalkan tempat kejadian pulang ke rumah karena Saksi ketakutan pada saat itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban Hayati mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri dan kanannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah baju yang digunakan oleh Saksi Korban Hayati ketika kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi salah semua;
- Terhadap penyangkalan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi MOH. JOHAN, tidak disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena Saksi Hayati bertengkar dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa adalah kakak kandung Saksi, sedangkan Saksi korban Hayati adalah menantu Keponakan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, beralamat di Dusun Bulu, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep tepatnya di ruang tamu rumah Saksi Hamisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Saksi korban Hayati berkelahi dengan Para Terdakwa namun pada saat itu yang Saksi melihat keponakan Saksi yaitu Saksi Moh. Khalis berusaha menusuk Terdakwa 1 dengan menggunakan senjata Tajam sehingga Saksi menghalangi dengan cara memegang tubuh Saksi Moh. Khalis dengan cara merangkul dari arah belakang, selanjutnya Saksi dibantu oleh kakak Ipar Saksi yaitu Saksi M. Fadlan memegang Saksi Moh. Khalis;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Para Terdakwa menggosokkan cabai ke wajah Saksi Korban hamisa dan menjambak serta menggigit Saksi Korban Hamisa;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat Terdakwa 1 lika di dahi kiri dan bibir sedangkan Terdakwa 2 mengalami luka dibagian bibirnya ;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka pada saksi Korban Hayati;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban Hayati mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri dan kanannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah baju yang digunakan oleh Saksi Korban Hayati ketika kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar semua;

8. Saksi M. FADLAN, tidak disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena Saksi Hayati bertengkar dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, beralamat di Dusun Bulu, Desa Pragaan Daya,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp



Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep tepatnya di ruang tamu rumah Saksi Hamisa;

- Bahwa pada saat kejadian saksi baru pulang dari menghadiri Undangan bersama Adik Ipar Saksi yang bernama saudara M. Johan, selanjutnya Saksi mendengar suara gaduh dirumah Saksi Hamisa sehingga Saksi mendatangi rumah Saksi Hamisa dan melihat Saksi M. Johan sedang merangkul tubuh Saksi Moh. Khalis dari arah belakang lalu Saksi membantu untuk memegangi Saksi Moh. Khalis;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat istri Saksi yaitu Terdakwa Nawiah dipegangi oleh Saksi Solehodin sedangkan Terdakwa 2 dipegangi oleh Saksi Hamisa dan Saksi Misradin sedangkan Saksi korban Hayati terbaring dilantai rumah di rangkul oleh Saksi Marsia hingga pada akhirnya situasi menjadi tenang;

- Bahwa setelah situasi dalam keadaan tenang, Saksi dengan Para Terdakwa dan Saksi Johan pulang kerumah Saksi akan tetapi pada saat itu Saksi Moh. Khalis tetap mengejar Terdakwa 1 dengan membawa senjata tajam celurit akan tetapi dihalanggi oleh banyak orang;

- Bahwa selanjutnya Saksi Moh. Khalis dan Saksi korban Hayati pulang kerumahnya;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Para Terdakwa menggosokkan cabai ke wajah Saksi Korban hamisa dan menjambak serta menggigit Saksi Korban Hamisa;

- Bahwa setelah kejadian saksi melihat Terdakwa 1 luka di dahi kiri dan bibir sedangkan Terdakwa 2 mengalami luka dibagian bibirnya ;

- Bahwa Saksi tidak melihat luka pada saksi Korban Hayati;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban Hayati mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri dan kanannya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah baju yang digunakan oleh Saksi Korban Hayati ketika kejadian;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 NAWI'AH Alias B. ABDILLAH Binti HASAN;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sebagai Terdakwa karena



membela diri ;

- Bahwa Terdakwa membela diri karena akan dibacok oleh Saksi Moh. Khalis;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB.- di ruang tamu rumah Saksi Hamisa yang beralamatkan di Dsn. Bulu Rt.001 Rw.005 Desa Pragaan Daya Kec. Pragaan kab. Sumenep;

- Bahwa paada saat kejadian Terdakwa bersama Terdakwa 2 bertamu ke rumah Saksi Hamisa untuk bertemu Saksi Korban Hayati ;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 masuk keruang tamu langsung dibacok oleh Saksi Moh. Khalis dengan menggunakan celurit tetapi oleh Terdakwa 2 ditangkis sehinggah celurit tersebut terjatuh ke lantai dan selanjutnya Saksi Moh. Khalis memegang tubuh Terdakwa lalu dibanting hinggha terjatuh kelantai kemudian Terdakwa di tindih oleh Saksi Moh. Khalis ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa hendak ditusuk dengan menggunakan golok oleh Saksi Moh. Khalis namun berhasil dihalangi oleh Saksi Moh. Johan, selanjutnya tangan Terdakwa dipegang oleh Saksi Salehodien setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melumuri cabai ke wajah saksi Korban hayati maupun menggigit dan mencakar Saksi Korban Hayati;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah baju yang digunakan oleh Saksi Korban Hayati ketika kejadian;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

2. Terdakwa 1 SARIYAH Alias. B. WAHEDI Binti HASAN;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sebagai Terdakwa karena membela diri ;

- Bahwa Terdakwa membela diri karena akan dibacok oleh Saksi Moh. Khalis;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB.- di ruang tamu rumah Saksi Hamisa yang beralamatkan di Dsn. Bulu Rt.001 Rw.005 Desa Pragaan Daya Kec. Pragaan kab. Sumenep;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp



- Bahwa paada saat kejadian Terdakwa bersama Terdakwa 2bertamu ke rumah Saksi Hamisa untuk bertemu Saksi Korban Hayati ;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 masuk keruang tamu langsung dibacok oleh Saksi Moh. Khalis dengan menggunakan celurit tetapi oleh Terdakwa ditangkis sehinggah celurit tersebut terjatuh ke lantai dan selanjutnya saksi Misnadin dan saksi Hamisa memegang baju Terdakwa lalu Terdakwa disorong keluar kemudian Terdakwa tidak sadarkan diri ;
- Bahwa pda saat Terdakwa didorong keluar, Saksi Hamisa menggigit bibir Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melumuri cabai ke wajah saksi Korban hayati maupun menggigit dan mencakar Saksi Korban Hayati;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah baju yang digunakan oleh Saksi Korban Hayati ketika kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi HOSMAN, sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menjadi Saksi karena meleraai pertengkaran di rumah Saksi Hamisa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB.- di ruang tamu rumah saudari Hamisa yang beralamatkan di Dsn. Bulu Rt.001 Rw.005 Desa Pragaan Daya Kec. Pragaan kab. Sumenep ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pada saat itu;
  - Bahwa Posisi Saksi ada di luar rumah tempat kejadian itu dan tidak masuk kerumahnya ;
  - Bahwa Saksi hanya mengetahui yang bertengkar adalah Saksi Moh. Kholis dengan Terdakwa 1;
  - Bahwa pada saat itu Saksi Moh. Khalis membawa celurit dan Saksi Abd. Aziz yang bisa menghalangi serta mengamankan celuritnya tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Moh. Khallis memukul Terdakwa 1 hingga pingsan;
  - Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi ABD. AZIZ, sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi Saksi karena meleraikan pertengkaran antara Terdakwa 1 dan Saksi Moh. Khalis di rumah Saksi Hamisa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB.- di ruang tamu rumah saudari Hamisa yang beralamatkan di Dsn. Bulu Rt.001 Rw.005 Desa Pragaan Daya Kec. Pragaan kab. Sumenep ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pada saat itu;
  - Bahwa Saksi baru pulang dari rumah lurah kemudian melihat ada pertengkaran ;
  - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Moh. Khalis membawa celurit kemudian Saksi menghalangi serta mengamankan celuritnya tersebut;
  - Bahwa Saksi melihat Saksi Moh. Khallis memukul Terdakwa 1 hingga pingsan;
  - Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi nomor : LP/B/10/VII/2022/SPKT POLSEK PRENDUAN/POLRES SUMENEP/POLDA JATIM, Tanggal 21 Juli 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti T - 1 ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti T - 2 ;
3. Foto copy Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyelidikan, Nomor : S.Tap/127/XI/2022/Satreskrim, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti T - 3 ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Foto korban Nawi'ah sebagai pelapor yang jadi Terdakwa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti T – 4 ;
5. Foto copy Foto korban Sariyah sebagai pelapor yang jadi Terdakwa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti T – 5 ;
6. Foto copy Bukti surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) ke 4, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti T – 6 ;
7. Foto copy Bukti surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) ke 5, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti T – 7

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong gamis berwarna merah terdapat motif bunga bunga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/309/435.102.115/VII/2022 yang dibuat oleh dr. Susilo, Dokter pada Puskesmas Praagaan, Kabupaten Sumenep tanggal 19 Juli 2022 :

Dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan luar didapatkan:

- Pada wajah ditemukan luka lecet diatas ujung luar alis kanan bentuk tidak teratur ukuran terpanjang satu sentimeter ukkuran terpendek setengah sentimeter warna kemerahan, terdapat luka lecet di ujung luar mata kanan ukuran terpanjang satu centimeter ukuran terpendek setengah sentimeter, terdapat luka lecet pada pipi kanan, terdapat kemerahan pada pipi kiri;

Anggota gerak atas:

- Pada lengan bagian atas ditemukan luka lecet bentuk tidak teratur ukuran terpanjang dua koma delapan sentimeter ukuran terpendek dua koma satu sentimeter;

Anggota bawah:

- Pada paha bagian depan ditemukan luka memar kebiruan bentuk tidak beraturan menyerupai setengah lingkaran diameter tiga sentimeter motif seperti bentuk giigitan;

Kesimpulan:

- Seorang perempuan umur tiga puluh tujuh tahun, pada daerah wajah terdapat beberapa luka lecet, pada lengan kanan terdapat luka lecet, pada paha memar menyerupai giigitan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dihadapkan dipersidangan karena menggigit, menjamba, mencakar dan melumuri Saksi Korban Hayati dengan cabai;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, beralamat di Dusun Bulu, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep tepatnya di ruang tamu rumah Misradin Bapak mertua Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi Korban hayati sedang bersilaturahmi ke rumah Saksi Hamisah dan Saksi Misradin yang beralamat di Dusun Bulu, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep bersama Suami Saksi yaitu saksi Moh. Holis, saat itu Saksi sedang ngobrol duduk di ruang tamu bersama Saksi Moh. Holis, Saksi Misradin dan Saksi Marsiah;
- Bahwa ketika Saksi Korban sedang duduk di lantai menghadap ke arah selatan tiba - tiba datang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendatangi Saksi Korban lalu Terdakwa 1 menggosokkan cabe rawit yang sudah dihancurkan mengenai pada bagian wajah Saksi Korban serta mencakar pada bagian wajah Saksi Korban, sedangkan Terdakwa 2 tiba - tiba mendorong Saksi Korban dan berupaya membuka celana yang dikenakan Saksi Korban ;
- Bahwa ketika Saksi Korban berusaha menahannya sehingga celana Saksi Korban hanya terbuka sedikit selanjutnya paha sebelah kanan Saksi Korban digigit oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 juga menggigit lengan sebelah kanan Saksi Korban lalu menjambak rambut Saksi Korban sambil menendang pada dada bagian keduanya Para Terdakwa berkata kepada Saksi "Ma' Bengal entar kadinnak bekna? " (" Kok berani kamu pergi kesini ?"), pada saat itu Saksi Moh. Holis hendak meleraikan namun tidak bisa karena dipegangi oleh Saksi Johan dan Saksi Fadlan Als P. Abdillah, serta saksi Hamisa Ibu mertua Saksi juga ikut meleraikan namun tangannya digigit oleh Terdakwa 1, Misradin Bapak mertua Saksi ikut meleraikan dan mengusir kedua Para Terdakwa, sedangkan Saksi Marsia berteriak meminta tolong ke pada tetangga hingga datang Solehudin dan ikut meleraikan penganiayaan tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama dengan Saksi Fadlan dan Saksi Johan pulang menuju rumahnya yang bersebelahan dengan rumah saksi Hamisah lalu datang warga sekitar untuk mengetahui yang telah terjadi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp



- Bahwa Saksi Korban Hayati merasa tidak mempunyai permasalahan atau perselisihan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Korban Hayati mengalami luka lecet pada wajah, luka gigitan pada lengan dan paha;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan jika Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang yang pada pokoknya tidak melukai Saksi Korban Hayati, karena pada saat itu Para Terdakwa diancam pisau oleh Saksi Moh. Khalis. Bahwa terhadap penyangkalan Para Terdakwa yang termuat pada Nota pembelaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang;**

#### **Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :”barangsiapa “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa barangsiapa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh jaksa Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa 1 NAWI'AH Alias B. ABDILLAH Binti HASAN dan terdakwa 2. SARIYAH Alias B. WAHEDI Binti



HASAN, ternyata Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi tidak serta merta terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi akan dibuktikan unsur selanjutnya apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut ataukah tidak ;

**Ad.2. Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka:**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung No.10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 disebutkan bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan secara dengan tenaga bersama sebagai suatu tujuan harus dilakukan dengan sengaja, selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan (sikap batin) merupakan unsur yang sangat penting dan sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan penganiayaan atau bukan, karena sikap batin pelaku dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, harus ditujukan pada perbuatannya dan juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sesuai pasal 89 KUHP adalah "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah";

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan disini bukanlah merupakan suatu alat atau daya upaya akan tetapi merupakan suatu tujuan dan kekerasan itu haruslah dilakukan "bersama-sama" maksudnya oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini serta perbuatan tersebut dapat diarahkan kepada orang ataupun barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang dalam perkara ini adalah Saksi korban Hayati;

Menimbang bahwa unsur yang paling esensial dalam pasal ini adalah "melakukan kekerasan" sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur perbuatannya. Apabila unsur perbuatannya telah terbukti selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan memenuhi unsur "bersama-sama" ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, beralamat di Dusun Bulu, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep tepatnya di ruang tamu rumah Saksi Misradin Bapak mertua Saksi Korban. Bahwa awalnya Saksi Korban sedang bersilaturahmi ke rumah Saksi Misradin yang beralamat di Dusun Bulu, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep bersama Suami Saksi yaitu Saksi Moh. Holis, saat itu Saksi Korban sedang ngobrol duduk di ruang tamu bersama Saksi Moh. Holis, Saksi Misradin dan Marsia, ketika Saksi Korban sedang duduk di lantai menghadap ke arah selatan tiba - tiba datang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendatangi Saksi Korban lalu Terdakwa 1 menggosokkan cabe rawit yang sudah dihancurkan mengenai pada bagian wajah Saksi Korban serta mencakar pada bagian wajah Saksi Korban, sedangkan Terdakwa 2 tiba - tiba mendorong Saksi Korban dan berupaya membuka celana yang dikenakan Saksi Korban pada saat itu namun Saksi Korban berusaha menahannya sehingga celana Saksi Korban hanya terbuka sedikit selanjutnya paha sebelah kanan Saksi Korban digigit oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 juga menggigit lengan sebelah kanan Saksi Korban lalu menjambak rambut Saksi sambil menendang pada dada bagian keduanya Para Terdakwa berkata kepada Saksi "Ma' Bengal entar kadinnak bekna?" ( " Kok berani kamu pergi kesini ? "), pada saat itu Suami Saksi Korban yaitu Saksi Moh. Holis hendak meleraikan namun tidak bisa karena dipegangi oleh Saksi Johan dan Saksi Fadlan Als P. Abdillah, serta Saksi Hamisa Ibu mertua Saksi Korban juga ikut meleraikan namun tangannya digigit oleh Terdakwa 1, Saksi Misradin Bapak ikut meleraikan dan mengusir Para Terdakwa, sedangkan Saksi Marsia berteriak meminta tolong ke pada tetangga hingga datang Saksi Solehudin dan ikut meleraikan penganiayaan tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama dengan Saksi Fadlan dan Saksi Johan pulang menuju rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Saksi Hamisah lalu datang warga sekitar untuk mengetahui yang telah terjadi; Bahwa selanjutnya Saksi Korban diajak Saksi Moh. Khalis untuk pulang ke rumah alamat Dusun Nong Pote, Desa Pragaan Daya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prenduan;

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet pada bagian wajah, luka memar pada bagian paha sebelah kanan dan luka memar pada

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian lengan sebelah kanan, serta Saksi merasa sesak nafas dan nyeri pada kepala bagian atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III masing-masing mempunyai peranan yang mengganggu pertahanan dari saksi korban sehingga terdakwa I dengan mudah melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena dilakukan pada waktu yang bersamaan dan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan dari Para Terdakwa yang mengaku tidak melakukan perbuatan yang didakwakan dan sebagaimana diterangkan oleh Saksi Korban Hayati dan Saksi Solehoddin hal tersebut dikuatkan oleh keterangan dari Saksi – saksi yang meskipun tidak disumpah karena Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan jika saksi disumpah karena mempunyai hubungan darah sampai derajat ketiga yaitu Saksi Moh. Khalis, saksi Misradin, dan Saksi Hamisah jika pda saat itu kejadian berada di rumah Saksi Misradin dan Saksi Hamisah dan meleraai Para Terdakwa dan Saksi Korban Hayati;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban Hayati dan berdasarkan keterangan dari saksi Korban Hayati serta keterangan Saksi Solehoddin, Saksi Moh. Khalis, saksi Misradin, dan Saksi Hamisah akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut Saksi korban hayati menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445/309/435.102.115/VII/2022 yang dibuat oleh dr. Susilo, Dokter pada Puskesmas Praagaan, Kabupaten Sumenep tanggal 19 Juli 2022 :

Dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan luar didapatkan:

- Pada wajah ditemukan luka lecet diatas ujung luar alis kanan bentuk tidak teratur ukuran terpanjang satu sentimeter ukkuran terpendek setengah sentimeter warna kemerahan, terdapat luka lecet di ujung luar mata kanan ukuran terpanjang satu centimeter ukuran terpendek setengah sentimeter, terdapat luka lecet pada pipi kanan, terdapat kemerahan pada pipi kiri;

Anggota gerak atas:

- Pada lengan bagian atas ditemukan luka lecet bentuk tidak teratur ukuran terpanjang dua koma delapan sentimeter ukuran terpendek dua koma satu sentimeter;

Anggota bawah:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp



- Pada paha bagian depan ditemukan luka memar kebiruan bentuk tidak beraturan menyerupai setengah lingkaran diameter tiga sentimeter motif seperti bentuk gigitan;

**Kesimpulan:**

Seorang perempuan umur tiga puluh tujuh tahun, pada daerah wajah terdapat beberapa luka lecet, pada lengan kanan terdapat luka lecet, pada paha memar menyerupai gigitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Unsur "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas ditambah dengan keyakinan Hakim, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Unsur pada Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhdap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut bukan mengenai perkara dari ini akan tetapi merupakan berkas Laporan Polisi yang diajukan oleh Nawiah Alias B. Adillah yaitu Terdakwa 1 terhadap Saksi Moh. Khalis. Bahwa oleh karena tidak ada keterkaitan dengan perkara ini maka bukti –bukti bertanda T-1 sampai T-7 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhdap nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan jika Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan dituduhkan kepadanya, oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Majelis Hakim mengesampingkan nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa sehingga perbuatan Para Terdakwa telah terbukti dan sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pdal 170 ayat (1) KUHP dan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Para Terdakwa, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Para Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Para Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam status tahanan rutan dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Para Terdakwa dalam penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP, 1 (satu) potong gamis berwarna merah terdapat motif bunga bunga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Korban Hayati;

#### **Keadaan yang meringankan ;**

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Smp*



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 NAWI'AH Alias B. ABDILLAH Binti HASAN dan Terdakwa 2. SARIYAH Alias B. WAHEDI Binti HASAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong gamis berwarna merah terdapat motif bunga bunga ;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Achmad Junaidi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)